

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN PRINSIP BAGI HASIL UNTUK KEMAJUAN PESANTREN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR DI MIZKA AL-BAHJAH CIREBON

***Ayu Nisrina Indah Sari¹, Kosim², Abdul Aziz³**

¹Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

^{2,3} Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email Korespondensi : ayunisrina.indah21@gmail.com

Abstract

Waqt is a form of jariyah charity worship whose practice is eternal, even until the wakif dies if the property is still used properly according to Islamic law. In this paper raises productive land endowments. There are three ways of empowering productive waqt including integrated waqt management, nadzir welfare, openness and responsibility in managing waqt assets. The author uses qualitative methods in supporting this research. The author uses primary and secondary data sources. The primary data used by this study were the results of interviews with respondents. Secondary data is data obtained from the results of publication. The respondents used by researchers in this study were managers of Mizka Al-Bahjah Cirebon. Secondary data in this study came from <https://albahjah.or.id/> website. The management of waqt assets in Mizka Al-Bahjah applies a profit-sharing system. The profit-sharing system implemented by Mizka Al-Bahjah applies a mudharabah and muzara'ah system. If waqt assets are productive for business land, then the ratio distribution is carried out according to the mudharabah contract. Not only profits, if losses are also borne jointly according to the mudharabah contract. Another case for waqt land that is productive for agricultural land, then the contract uses muzara'ah. The waqt procedure between wakif and nadzir carried out on Mizka Al-Bahjah is in accordance with the regulations of the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: productive waqt, profit sharing, waqt land

Abstrak

Wakaf merupakan bentuk ibadah amal jariyah yang amalannya abadi, bahkan sampai wakif meninggal dunia jika harta tersebut masih digunakan dengan baik sesuai syariat Islam. Pada tulisan ini mengangkat wakaf tanah produktif. Ada tiga cara pemberdayaan wakaf produktif diantaranya manajemen wakaf yang terintegrasi mensejahterakan nadzir, keterbukaan dan tanggungjawab dalam mengelola harta wakaf. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menunjang penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan oleh penelitian ini adalah hasil wawancara kepada responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil publikasi. Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengelola Mizka Al-Bahjah Cirebon. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari website <https://albahjah.or.id/>. Pengelolaan harta wakaf di Mizka Al-Bahjah ini menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Mizka Al-Bahjah ini menerapkan sistem mudharabah dan muzara'ah. Jika harta wakaf diproduktifkan untuk lahan usaha, maka pembagian nisbah dilakukan sesuai akad mudharabah. Tidak hanya keuntungan, bila rugi pun ditanggung bersama sesuai akad mudharabah. Lain halnya untuk tanah wakaf yang diproduktifkan untuk lahan pertanian, maka akadnya menggunakan muzara'ah. Prosedur wakaf antara wakif dan nadzir yang dilakukan pada Mizka Al-Bahjah sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Agama.

Keywords: Wakaf produktif, Bagi Hasil, Tanah Wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu ibadah yang pahalanya dapat diterima hingga orang yang memberikan wakaf sudah meninggal dunia. Wakaf dapat dikatakan sebagai infaq fisabilillah. Pada zaman dahulu harta yang diwakafkan berupa tanah atau gedung atau benda berwujud. Pembeda antara wakaf dengan ibadah lainnya ialah dari segi penerimaan pahala yang diterima, jika wakaf itu pahalanya mengalir abadi untuk wakif, walaupun wakif tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian pembeda lainnya yang menjadi karakteristik wakaf adalah adanya pergeseran kepemilikan dari pemiliknya pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan hajat hidup masyarakat (Jauhar et al., 2019).

Namun dalam hal ini terjadi problematika tersendiri dalam pengelolaan wakaf. Saat ini nazhir yang ada belum memadai dari segi kuantitas ataupun Sumber Daya Manusia. Mungkin dari segi pengalaman memang lebih banyak dengan dasar agama yang kuat, tetapi menurut penulis itu saja tidak cukup. Walaupun seorang nazhir ini memiliki kemampuan kuat di bidang agama, namun belum memahami ekonomi syariah secara kontemporer. Tanah wakaf memang tidak boleh diperjualbelikan selagi administratifnya sudah terpenuhi baik dari sertifikat tanah, kepengurusan, kepemilikan, dan lain-lain. Namun aset tanah wakaf ini harus diberdayakan agar tidak terjadi tanah mati. Hal itu karena jika tanah wakaf terus diberdayakan dan diterima manfaatnya oleh penerima wakaf, maka pahala untuk wakif pun akan terus mengalir abadi. Pada zaman dahulu salah satu kawan Rasulullah mengelola aset tanah wakaf digunakan untuk menanam tanaman, kemudian hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dijual ke pasar. Pada era modern ini pengelolaan wakaf sudah banyak pengembangannya didalam ekonomi syariah kontemporer.

Adanya wakaf produktif ini harus disertai dengan manajemen yang jelas agar pelaksanaannya berjalan secara lancar. Manajemen merupakan proses dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); dan pengendalian (*control*). Perencanaan (*planning*) merupakan strategi dalam kebijakan, prosedur, program untuk persiapan pada kemudian hari. Pengorganisasian (*organizing*) terdiri dari pembagian komponen kegiatan; klasifikasi pekerjaan; penetapan wewenang antar unit organisasi. Pengarahan (*actuating*) adalah intruksi agar suatu kegiatan dapat terlaksana. Pengendalian (*controlling*) adalah lanjutan tugas untuk melakukan pengecekan antara perencanaan dan aktivitas di lapangan relevan atau tidak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang membahas mengenai wakaf adalah PP Nomor 25 Tahun 2018. Manajemen wakaf ini berfungsi agar harta wakif yang diberikan kepada nazhir dapat dimanfaatkan dengan baik dan alangkah lebih baiknya diproduktifkan secara berkelanjutan.

Tiga ciri utama wakaf menurut Asep Dadan Suganda yaitu pola manajemen wakaf; asas kesejahteraan nadzhir; transparansi dan tanggung jawab. Pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi ialah alokasi dana wakaf untuk pemberdayaan. Kata kunci dari pemberdayaan dalam hal ini ialah untuk kesejahteraan umat dengan rincian biaya yang jelas dan tidak ada unsur yang melanggar syar'i. Kedua, asas kesejahteraan nadzhir ialah seorang nadzhir dalam mengelola harta wakaf bukan lagi sebagai pekerja sosial, melainkan ada uang

atau sebagai upah dari hasil keringat ia bekerja. Seiring dengan pengelolaan dan manajemen wakaf yang semakin baik, nadzhir ini menjadi suatu pekerjaan bukan lagi kegiatan sosial walaupun tujuannya sangat mulia. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab yaitu pembuatan laporan keuangan harta wakaf yang dipublikasikan kepada umat setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar wakif atau bahkan calon wakif lebih percaya menyimpan harta wakaf kepada lembaga tersebut.

Pemanfaatan harta wakaf yang diproduktifkan ini seringkali menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil biasanya diterapkan pada dua akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah dua pihak yang sepakat dalam memperoleh keuntungan karena harta diserahkan dan dikelola kepada pihak lain baik berupa perorangan maupun instansi. Perbedaan mudharabah dan musyarakah berada pada subjeknya. Jika mudharabah hanya dua pihak yang terlibat, sedangkan musyarakah lebih dari dua pihak.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang” yang ditulis oleh (Muslimin Muchtar, 2012). Motivasi responden untuk melakukan wakaf diantaranya dorongan untuk mendapatkan status sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wasiat orangtua yang pada akhirnya untuk kesejahteraan pula, mencegah terjadinya perselisihan keluarga, menciptakan lapangan kerja (Muslimin Muchtar, 2012). Tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami sistem pemberdayaan wakaf beserta faktornya yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Jika pada penelitian sebelumnya untuk pemberdayaan wakaf, tetapi pada tulisan ini penulis lebih membahas mengenai manajemen wakaf produktif. Ada dua hal pembeda dalam hal ini yaitu pemberdayaan dengan manajemen. Jika pemberdayaan hanya fokus dengan memberdayakan wakaf produktif, sedangkan pada tulisan ini penulis membahas tentang manajemen. Ruang lingkup manajemen ini lebih kompleks dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); dan pengendalian (*control*).

Penulis memiliki beberapa tujuan dalam menulis tulisan ini. Tujuan pertama, menganalisis target utama yang dapat memperoleh manfaat dari hasil wakaf produktif. Tujuan kedua, menganalisis sejauh mana tingkat produktivitas dari tanah wakaf yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah. Tujuan ketiga, melakukan analisis mengenai pengelolaan manajemen wakaf produktif Mizka Al-Bahjah Cirebon beserta status kepemilikan antara wakif dan nadzhir mengenai tanah wakaf. Berdasarkan pemaparan dari ketiga tujuan kepenulisan dapat disimpulkan bahwa penulis ingin memastikan bahwa target utama yang mendapatkan manfaat dari hasil wakaf produktif harus sesuai dengan syariat Islam dan status kepemilikan yang jelas mengenai aset wakaf. Status kepemilikan harus jelas karena dalam hal ini berhubungan langsung dengan hukum.

Penulis memilih Mizka (Manajemen Infaq Zakat dan Sedekah) Al-Bahjah karena di daerah Cirebon masih sedikit lembaga yang mengelola wakaf produktif dan belum ada penulis lain yang mengangkat Mizka Al-Bahjah sebagai studi kasusnya mengenai wakaf. Kemudian yayasan Al-Bahjah itu sendiri sudah bagus namanya baik dalam lingkup Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) maupun nasional. Mizka

Manajemen Wakaf Produktif dan Prinsip Bagi Hasil untuk Kemajuan Pesantren dan Perekonomian Masyarakat Sekitar di Mizka Al-Bahjah Cirebon

Ayu Nisrina Indah Sari, Kosim, Abdul Aziz

(Manajemen Infaq Zakat Sedekah) ialah salah satu divisi dari Al-Bahjah yang mengelola program donasi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Instansi tersebut juga memiliki visi menjadi divisi yang amanah, kredibel, dan akuntabel dalam mengelola donasi dari jamaah. Pendiri dan pembina dari LPD Al-Bahjah yaitu Buya Yahya pada tahun 2009.

Yayasan LPD Al-Bahjah itu sendiri memiliki santri sekitar 10.000 jumlah santrinya. Kuantitas santri yang banyak juga sebenarnya dapat meningkatkan jamaah dan para donatur yang ingin melakukan amal jariyah baik infaq, zakat, sedekah, bahkan wakaf. Pemasukan dari Mizka Al-Bahjah ini salah satunya wakaf memang untuk kebutuhan para santri baik kebutuhan hidup maupun sarana prasarana pesantren. Selain itu dengan adanya wakaf produktif ini dapat membuka lapangan pekerjaan dari pihak eksternal.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa adanya Mizka Al-Bahjah ini sangat berperan sebagai sumber pendapatan untuk yayasan LPD Al-Bahjah. Dengan melakukan wakaf di Mizka Al-Bahjah, donatur mendapat pahala yang luar biasa oleh Allah SWT karena memberikan jalan untuk membantu para santri dalam belajar agama Islam. Oleh sebab itu betapa pentingnya edukasi wakaf baik dari kesadaran berwakaf, pengelolaan wakaf produktif hingga legalisasi wakaf. Pada tulisan ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai wakaf produktif. Penulis ingin menganalisis hasil wakaf produktif ini dipergunakan untuk apa saja. Lebih lanjut daripada itu, produktivitas tanah wakaf yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah ini ingin dianalisis oleh penulis. Jika pada instansi pengelola wakaf lainnya itu masih ada yang memperdebatkan mengenai status kepemilikan tanah wakaf, sama halnya dengan penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang status kepemilikan harta wakaf dan pengelolaan di Mizka Al-Bahjah ini. Judul yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Manajemen Wakaf Produktif dan Prinsip Bagi Hasil untuk Kemajuan Pesantren dan Perekonomian Masyarakat Sekitar di Mizka Al-Bahjah Cirebon.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kata wakafa yang memiliki arti bertahan atau tetap. Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf adalah penahanan harta yang manfaatnya dapat diambil dan kemanfaatannya tidak musnah seketika dengan penggunaan yang diperbolehkan untuk Allah SWT. Menurut Idris Ahmad, wakaf adalah menahan harta yang manfaatnya dapat diambil zat (ain) nya kekal dan penyerahannya ke tempat yang telah ditentukan oleh syara', serta dilarang memiliki kebebasan atas pemanfaatan harta tersebut.

Menurut Mazhab Abu Hanifah, kepemilikan harta wakaf itu masih bergantung pada wakif dan ketika wakif meninggal dunia, maka harta wakaf itu untuk ahli waris. Harta wakaf menurut Mazhab ini dapat ditarik kembali atau bahkan dijual. Namun inti definisi wakaf pada Mazhab Abu Hanifi ialah tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar syara terhadap suatu benda dengan status kepemilikan tetap hak milik.

Berbeda halnya dengan mazhab Maliki, tidak ada pelepasan harta wakaf dari sang wakif, melainkan dengan berwakaf ini mencegah terjadinya pelepasan harta kepemilikan

wakif kepada yang lain. Jika harta wakaf digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh mustahiq, maka amal jariyah untuk wakif. Menurut Mazhab Maliki yang tidak diperbolehkan itu mengubah kepemilikan harta dan yang diperbolehkan yaitu memanfaatkan harta untuk khalayak dengan tujuan kebaikan. Selain itu menurut Mazhab Maliki tidak ada wakaf yang kekal, melainkan sesuai periode atau masa tertentu.

Mazhab lain seperti Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal memiliki pendapat yang hampir mirip dengan Maliki yaitu harta wakif yang telah diwakafkan tidak boleh diwarisi atau dipindah tangankan oleh ahlis warisnya. Skema wakaf pada Mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yaitu penyaluran harta wakaf dilakukan oleh wakif kepada mauquf' alaih sebagai sedekah yang mengikat. Definisi sedekah yang mengikat yaitu wakif harus mengizinkan alur penyaluran sumbangan wakaf tersebut karena sudah terjadinya akad antara wakif dan mauquf' alaih.

Hukum Islam mengenai Wakaf Produktif

Wakaf ialah menahan sesuatu, sesuatu disini dapat diartikan yaitu menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wakaf sudah ada sejak zaman Rasullah. Makna dari wakaf itu sendiri tertuang pada Qs. Al-Imran ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ - ٩٢ -

Qs. Al-Imran ayat 92 ini memiliki arti “*kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui*”

Penafsiran QS. Al-Imran ayat 92 ini ialah sebagai umat Islam kita hendaknya bersedekah dengan sebagian harta yang dimiliki. Allah menganjurkan umat Islam bersedekah untuk membantu amal jariyah di akhirat. Namun harta yang diberikan untuk beramal hanyalah sebagian. Hal itu karena ketika umat Islam berniat untuk bersedekah, tetapi jangan sampai menimbulkan mudharat untuk diri sendiri.

Pada salah satu hadist dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda : “*Ketika seseorang meninggal dunia, terputuslah semua amalannya, kecuali sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya*” (HR Muslim No. 1631). Penafsiran dari hadist tersebut menurut penulis ialah hendaknya keluarga dari almarhum-almarhumah memanfaatkan harta kerabat yang sudah meninggal dengan jalan akad wakaf. Wakaf merupakan ibadah amal jariyah yang pahalanya abadi dan tidak terputus selama harta wakaf yang diwakafkan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola dengan cara yang baik oleh pihak nazir sesuai dengan kesepakatan pada awal terjadinya akad. Kemudian terdapat sebuah hadist yang berasal dari Umar bin Khatab ketika menerima tanah di Khaibar yaitu:

“*Umar bin Khatab mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata : Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu, maka apa yang Tuan perintahkan*

tentang tanah tersebut? Maka Beliau berkata : Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershodaqah dengan (hasil buah) nya. Ibu 'Umar radliallahu 'anhu berkata : Maka Umar menshodaqahkan dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshodaqahkannya unntuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu". (HR. Bukhori, No. 2532).

Penafsiran dalam kisah Umar Ibn Khatab tentang tanah di Khaibar ialah hendaknya kita sebagai umat Islam melakukan amal jariyah yang amalannya tidak terputus. Jika tanah tersebut dihibahkan tanpa ada tujuan yang jelas menurut penulis akan sia-sia. Namun contoh pada kasus diatas sangatlah baik, sehingga tanah yang diwakafkan tersebut terus mengalir manfaat duniawi bagi penerima hasil dari tanah wakaf tersebut. Sama halnya dengan manfaat di akhirat bagi sang wakif, amalannya akan terus mengalir selama harta dari yang diwakafkan tersebut berguna untuk kemaslahatan umat.

Peran Nazhir dalam Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif

Nazhir tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan peruntukan hasil wakaf yang diperoleh kecuali atas izin Badan Wakaf Indonesia. Izin yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia terjadi jika harta benda wakaf ternyata fungsinya tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Nazhir dapat diberhentikan atau digantikan sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 45 seperti : meninggal dunia (nazhir perseorangan); organisasi dibubarkan (nazhir dalam bentuk organisasi); tidak melakukan tugasnya dengan baik; terkena hukuman pidana. Walaupun nazhir digantikan, namun untuk pengelolaan harta benda wakaf tetap sesuai peruntukannya, fungsi, dan tujuan wakaf.

Pengelolaan harta benda wakaf secara produktif dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, baru diarahkan kepada sektor tujuan wakaf produktif seperti agrobisnis, pertokoan, pendidikan, dan lain-lain. Pengelolaan harta benda wakaf produktif ini biasanya dikelola oleh Lembaga Penjamin Syariah. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2, "Lembaga Penjamin Syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ruang Lingkup Manajemen

Adanya wakaf produktif ini harus disertai dengan manajemen yang jelas agar pelaksanaannya berjalan secara lancar. Manajemen merupakan proses dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); dan pengendalian (*control*). Perencanaan (*planning*) merupakan strategi dalam kebijakan, prosedur, program untuk persiapan pada kemudian hari. *Planning* berperan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan sasaran, kebijakan, program dalam merencanakan suatu kegiatan. Pengorganisasian (*organizing*) terdiri dari pembagian komponen kegiatan; klasifikasi pekerjaan; penetapan wewenang antar unit organisasi. Tujuan pengorganisasian ini untuk

bekerja secara efektif demi mencapai tujuan bersama. Pengarahan (*actuating*) adalah intruksi agar suatu kegiatan dapat terlaksana. Pengendalian (*controlling*) adalah lanjutan tugas untuk melakukan pengecekan antara perencanaan dan aktivitas di lapangan relevan atau tidak.

Manajemen Wakaf Produktif

Ada tiga cara pemberdayaan wakaf produktif diantaranya manajemen wakaf yang terintegrasi, mensejahterakan nadzhir, keterbukaan dan tanggungjawab dalam mengelola harta wakaf. Adanya manajemen wakaf produktif ini agar harta wakaf yang dikelola nadzir ini optimal baik dari segi sertifikasi wakaf maupun pengelolaan hartanya. Sering terjadi di Indonesia masih banyaknya tanah wakaf yang belum sertifikasi dan pengelolaan harta wakaf yang belum optimal. Kemudian keterbatasan dana dalam pengelolaannya. Keterbatasan pengelolaan harta wakaf karena kurangnya biaya operasional dalam pengelolaan harta wakaf. Seharusnya pengelolaan wakaf bekerjasama dengan instansi penghimpun dana agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik atau minimal untuk biaya operasionalnya. Pada UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa tujuan tanah wakaf tidak selamanya hanya untuk ibadah semata. Namun pada peraturan ini juga menjelaskan harta wakaf itu dapat ditingkatkan potensinya untuk kesejahteraan umat dengan memerhatikan manfaat ekonomi dari harta wakaf tersebut. Peningkatan potensi harta wakaf ini harus sesuai dengan manajemen dan prinsip ekonomi syariah tentunya.

Prinsip Bagi Hasil dalam Pengelolaan Wakaf


Prinsip bagi hasil biasanya diterapkan pada dua akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah dua pihak yang sepakat dalam memperoleh keuntungan karena harta diserahkan dan dikelola kepada pihak lain baik berupa perorangan maupun instansi. Perbedaan mudharabah dan musyarakah berada pada subjeknya. Jika mudharabah hanya dua pihak yang terlibat, sedangkan musyarakah lebih dari dua pihak.

Pelaksanaan prinsip bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih didalam wakaf ini juga perlu adanya manajemen risiko. Manajemen risiko yang dimaksud terdiri dari kondisi pasar, preferensi dan profil risiko hingga kegiatan ekonomi secara makro. Manajemen risiko pengelolaan wakaf meliputi identifikasi, mengatur, pengontrolan, dan evaluasi dalam risiko pasar secara tepat waktu.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai wakaf produktif, penulis merangkum isi tulisan melalui kerangka konseptual dalam mendukung penelitian ini. Tujuan kerangka konseptual dibuat agar tulisan dalam penelitian ini lebih terarah maksud dan tujuannya. Berikut kerangka konseptual yang dibuat oleh penulis diantaranya :

Manajemen Wakaf Produktif dan Prinsip Bagi Hasil untuk Kemajuan Pesantren dan Perekonomian Masyarakat Sekitar di Mizka Al-Bahjah Cirebon

Ayu Nisrina Indah Sari, Kosim, Abdul Aziz



Gambar 2. Kerangka Konseptual

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu pertama, yang menjadi acuan pada penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang” yang ditulis oleh (Muslimin Muchtar, 2012). Tujuan pada penelitian ini yaitu mengetahui dan memhami sistem pemberdayaan wakaf beserta faktornya yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Motivasi responden untuk melakukan wakaf diantaranya dorongan untuk mendapatkan status sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wasiat orangtua yang pada akhirnya untuk kesejahteraan pula, mencegah terjadinya perselisihan keluarga, menciptakan lapangan kerja. Pada penelitian ini wakaf yang dikelola nazhir berada pada tingkatan yang sangat baik. Pengelolaan responden di Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tanggapan responden sebagai berikut disiplin dan tanggung jawab; kemampuan manajerial; nazhir yang profesional harus mengendalikan konsep manajemen yang baik; adil terhadap rekan kerja dalam menentukan kebijakan; memiliki integritas yang tinggi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya lokasi tanah wakaf di Kabupaten Sidenreng Rappang belum dioptimalkan secara maksimal. Motivasi berwakaf, pengelolaan wakaf, dan ekonomi berpengaruh sebesar 42, 9% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Variabel yang paling dominan dalam memperngaruhi

pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kemampuan ekonomi.

Penelitian terdahulu kedua, yang menjadi tolak ukur pada penelitian ini adalah Model *Islamic Corporate Governance* (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia yang ditulis oleh (Siti Nur et al., 2021). Penelitian model ICG tersebut menerapkan wakaf uang berbasis kewirausahaan dengan ciri tujuan pertanggungjawaban tata kelola; tujuan pengelolaan; pengendalian; manajemen kepemilikan. Harta wakaf pada model ICG ini dikelola oleh nazhir untuk dijadikan wirausaha dan kemaslahatan umat. Pada model *Islamic Corporate Governance* (ICG) ada beberapa jenis wakaf yaitu peningkatan kepercayaan tata kelola wakaf; Wakaf Muqqaf; Wakaf Uang untuk Pembelian Saham; Deviden Wakaf Saham; Wakaf uang berbasis wirausaha, dan sebagainya. Jenis wakaf model ICG yang lebih sesuai dengan penelitian penulis ialah wakaf uang berbasis wirausaha. ICG pada jenis wakaf ini berperan sebagai general program wakaf uang dan wakaf berbasis wirausaha. General program wakaf uang terbagi menjadi dua yaitu penggalangan dan penyaluran dana. Wakaf uang berbasis wirausaha terdapat beberapa perangkat pendukung seperti manfaat & jenis program; SWOT analisa. Model wakaf uang berbasis wirausaha memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya ialah adanya koordinasi dengan Lembaga Keuangan Masyarakat dan masih dibawah legalisasi Badan Wakaf Indonesia. Kelemahannya yaitu mayoritas di Indonesia masih menerapkan wakaf tetap seperti mesjid dan belum tersedia mengenai laporan wakaf uang berbasis wirausaha secara lengkap.

METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menunjang penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer yang digunakan oleh penelitian ini adalah hasil wawancara kepada responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil publikasi. Responden yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengelola Mizka Al-Bahjah Cirebon. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari website <https://albahjah.or.id/>. Data sekunder yang diambil dari website tersebut berupa struktur kepengurusan lembaga beserta visi misi didalamnya.

Mengenai metode pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan jenis wawancara yang terjadi karena terpacu pada rangkaian pertanyaan terbuka.

Penulis menggunakan beberapa metode pengolahan data diantaranya reduksi data; analisis data; verifikasi data; deskripsi data; penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah suatu teknik pengolahan data pada penelitian kualitatif untuk menjadikan data yang diperoleh lebih terperinci lagi. Tujuan reduksi data agar penulis lebih memahami hasil data yang diperoleh secara poin-poinnya. Langkah selanjutnya, analisis data yang bertujuan data untuk mendeskripsikan dari sumber data yang diperoleh peneliti agar lebih mudah dipahami. Verifikasi data adalah menguji keabsahan data hasil penelitian dengan kebenaran data yang terjadi, baik berdasarkan teori atau peristiwa sekitar dengan tema yang sama. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Proses meyimpulkan dalam penelitian kualitatif adalah menghubungkan hasil penelitian yang sudah teruji keabsahannya dengan teori yang diangkat menjadi rumusan masalah. Kemudian peneliti memberikan tanggapan tersendiri mengenai hasil penelitian, sumber data, teknik analisis, hasil penelitian, serta teori dan masalah yang diangkat kedalam penelitian secara singkat.

HASIL PEMBAHASAN

Isi dan Hasil Pembahasan

Profil Mizka Al-Bahjah

Manajemen Infaq Zakat Sedekah (Mizka) merupakan salah satu divisi dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Mizka ini menerima donatur untuk yang ingin mengamalkan hartanya dalam bentuk infaq, zakat, sedekah, wakaf. Mizka Al-Bahjah juga mengelola wakaf, baik wakaf tanah maupun uang. Mizka Al-Bahjah memiliki visi yaitu menjadi divisi yang amanah, kredibel, akuntabel dalam mengelola donasi dari jamaah.

Target Utama Hasil Wakaf Produktif Mizka Al-Bahjah

Pengelolaan wakaf produktif ini dikelola atau dibangun untuk gedung atau kelas para santri dan santriwati belajar. Tujuan wakaf produktif di Mizka Al-Bahjah ini untuk kemajuan pesantren dan perluasan sarana prasarana. Hal itu karena santri yang belajar di Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah ini ada sekitar 10.000 santri. Kuantitas santri di LPD Al-Bahjah ini tergolong banyak, sehingga memerlukan ruang belajar dan sarana lain untuk proses aktivitas dan pembelajaran mereka. Dengan demikian sarana dan prasarana masih dapat dikatakan kurang memenuhi untuk mencukupi kebutuhan para santri.

Pengelolaan Wakaf Produktif

Manajemen Infaq Zakat Sedekah (Mizka) Al-Bahjah menyediakan sarana untuk mengelola wakaf produktif. Mizka Al-Bahjah menerima harta wakaf tunai maupun wakaf tanah. Namun untuk wakaf uang, nanti pun akan dibelikan tanah juga, sehingga lebih memproduktifkan wakaf tanah. Tanah wakaf ini dikelola untuk sarana belajar santri, maupun kebutuhan hidupnya. Sarana belajar santri yang dimaksud harta tanah wakaf ini dibangun untuk membangun ruang kelas, pondokan, hingga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Bahjah. Hal itu karena Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah ini menyediakan sarana belajar dari *Day Care*, TK, SDIT, SMPIT, SMAIT, serta STAI Al-Bahjah. STAI Al-

Bahjah ini disediakan bagi santri atau santriwati yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di kawasan Al-Bahjah. Tak hanya itu tanah wakaf ini juga dikelola untuk membangun tempat makan yang bernama AB Chiken dan AB *Mart* yang masih berada di wilayah LPD Al-Bahjah. AB *Mart* merupakan supermarket untuk para santri, jadi wali santri ada yang menitipkan kebutuhan untuk para santri melalui AB *Mart* tersebut. Sistem AB *Mart* dan AB *Chiken* ini menggunakan prinsip bagi hasil dengan LPD Al-Bahjah.

Prinsip Bagi Hasil

Sistem pengelolaan di Mizka Al-Bahjah menerapkan prinsip bagi hasil. Jika pengelolaan wakaf produktif yang dijelaskan sebelumnya yaitu membangun diatas tanah wakaf, tetapi untuk hal ini memanfaatkan hasil dari tanah wakaf. Pemanfaatan wakaf produktif ini tujuannya hanya satu yaitu memenuhi kebutuhan santri. Adapun tujuan lainnya yaitu memperkerjakan pihak eksternal pada tanah wakaf tersebut. Contoh prinsip bagi hasil dalam hal ini ialah terdapat *caffè* kecil atau yang biasa disebut AB *Chiken*. AB *Chiken* merupakan tempat makan yang berada di lingkungan Al-Bahjah dan berdiri diatas tanah wakaf. AB *Chiken* ini menerapkan prinsip bagi hasil dengan Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah Cirebon. Pendapatan dari AB *Chiken* ini sekian persen nisbahnya diberikan kepada LPD Al-Bahjah untuk memenuhi kebutuhan santri. Kemudian adanya AB *Chiken* dapat membuka lapangan pekerjaan pihak eksternal untuk yang mau bergabung dengan Al-Bahjah. Contoh lainnya yaitu ada tanah wakaf di Kuningan berupa tambang pasir dengan luas 100.000 hektar. Tanah wakaf tersebut diproduktif dengan cara hasil kayu diatas tanah tersebut dijual. Hasil penjualan kayu untuk kebutuhan pangan santri Al-Bahjah.

Tingkat Produktivitas Harta Wakaf

Harta wakaf yang dikelola ini berbentuk tanah, sehingga dapat dikatakan tanah wakaf produktif. Harta tanah wakaf yang dikelola oleh Mizka (Manajemen Infaq Zakat Sedekah) Al-Bahjah ini tidak hanya untuk pembangunan sarana prasarana. Ada juga tanah wakaf yang diambil hasilnya, contohnya tanah wakaf Al-Bahjah yang berada di Bogor berbentuk kebun kemudian ada pemborong yang membeli kayu di perkebunan tersebut. Hasil dari penjualan kayu tersebut menerapkan prinsip bagi hasil antara wakif dengan LPD Al-Bahjah. Pendapatan dari bagi hasil tersebut untuk kebutuhan santri.

Pengelolaan lainnya tanah wakaf yang berada di Desa Rajawetan, Pancalang Kabupaten Kuningan dengan bentuk produktifnya yaitu memberdayakan penanaman tanaman. Pemberdayaan tanaman ini tentunya dibantu oleh tukang yang dipercaya. Tanaman yang ditanam diatas tanah wakaf ini berupa tanaman yang hasilnya dapat diambil ketika panen, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran. Tujuan pemberdayaan tanaman diatas tanah wakaf ini hasil dari panen tersebut diberikan kepada LPD Al-Bahjah untuk membantu bahan makanan santri.

Bentuk pengelolaan lain berada di sekitar Ciperna berupa lahan kosong kisaran 5.000-an meter². Lahan tersebut disewakan kepada warga. Sistem sewa ini menerapkan bagi hasil dengan Mizka Al-Bahjah tidak mengeluarkan apapun. Jika ada warga yang ingin sewa lahan wakaf itu diperbolehkan, ketika dalam periode tertentu sudah ada hasil, maka hasilnya

diberikan kepada Al-Bahjah baik dalam bentuk uang maupun beras. Pendapatan sewa bagi hasil tersebut untuk kebutuhan pangan santri.

Harta wakaf yang dikelola oleh Mizka Al-Bahjah juga ada yang dijadikan sebagai lahan peternakan. Tanah ini berada di Pancalang, Kabupaten Kuningan. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk lahan peternakan seperti ayam dan sapi. Tanah wakaf yang dijadikan lahan peternakan ini ada yang mengurusnya. Hasil dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut dibagi hasil, sebagian untuk pengelola lahan peternakan dan sebagian lainnya untuk Al-Bahjah dalam bentuk uang.

Sistem Kepemilikan Tanah Wakaf

Pihak yang memberikan harta untuk wakaf disebut wakif. Pihak yang mengelola harta wakaf disebut sebagai nadzir. Harta yang diwakafkan sampai kapanpun ialah milik wakif. Nadzir hanya bertindak sebagai pengelola. Namun jika dalam proses pengelolaan harta wakaf, ada yang salah satu pihak tidak amanah sesuai perjanjian diawal, maka pihak tersebut bisa menggugat. Mengenai waktu, harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif di Mizka Al-Bahjah ini terdapat kesepakatan dahulu diawal bahwa harta wakaf tidak ada batas periode waktu.

Ketika ada wakif yang ingin mewakafkan tanahnya ke Mizka Al-Bahjah dalam bentuk sertifikat tanah apapun, maka diterima oleh Manajemen Infaq Zakat Sedekah (Mizka) Al-Bahjah ini. Jika bukti kepemilikan tanah masih berupa SPT pajak diperbolehkan, dan dalam hal ini pihak nadzir yang mengurus sertifikat tanah tersebut. Ketika sudah ada sertifikat tanah, maka nanti akan dikonversikan kedalam sertifikat wakaf. Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat wakaf adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pejabat yang telah ditetapkan oleh Menteri memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu bagian dari Kementerian Agama yang biasanya berkantor di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika wakif dan nadzir melaksanakan ikrar wakaf didepan PPAIW harus dihadiri oleh satu anggota keluarga sebagai saksi bahwa mereka mendukung dan menyetujui akad wakaf. Proses ikrar wakaf juga ada tandatangan diatas materai secara legal. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari.

Hubungan Teori Relevan dengan Hasil Penelitian

Sehubung dengan teori yang ada, mengenai tata cara berwakaf tanah di Mizka (Manajemen Infaq Zakat Sedekah) Al-Bahjah ini sudah sesuai prosedur. Berdasarkan dari Kemenag Bali memaparkan bahwa prosedur wakaf sebagai berikut :

- a. Adanya musyawarah keluarga bagi calon wakif yang ingin berwakaf.
- b. Tanah yang diwakafkan yaitu tanah milik.
- c. Pemberitahuan antara calon wakif dan nadzir mengenai harta wakaf.
- d. Nadzir terdiri dari perorangan, organisasi, maupun badan hukum.

- e. Pemberitahuan calon wakif dan nadzhir kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- f. Calon wakif dan nadzhir harus memenuhi syarat administrasi.
- g. Pelaksanaan ikrar wakaf didepan Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf (PPAIW), kemudian diterbitkan Akta Ikrar Wakaf.
- h. Pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) dilakukan oleh nadzhir untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf.

Harta kepemilikan wakaf seringkali menjadi pertanyaan. Pada hal ini jika ada wakif yang mewakafkan hartanya baik dalam periode tertentu atau selamanya, maka ia sudah ikhlas memberikan hartanya kepada nadzhir. Ada perubahan hak kepemilikan yang berpindah dari harta wakif, kemudian ketika wakif sudah akad wakaf dan memberikan hartanya kepada nadzhir, maka kepemilikan harta itu berpindah menjadi milik Allah SWT.

Sistem bagi hasil dari wakaf yang diproduktifkan untuk lahan pertanian ini sesuai dengan akad muzara'ah. Muzara'ah adalah adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, kemudian hasil panennya dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini, pemilik lahan ini sebagai nadzhir karena tanahnya sudah resmi diwakafkan. Kemudian penggarap ini yang mengelola atau menanam diatas tanah wakaf tersebut. Pendapatan dari tanah wakaf yang diproduktifkan menjadi lahan pertanian ini dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil. Lalu untuk sistem bagi hasil yang mengelola harta wakaf dijadikan usaha ini menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Jika untung dibagi bersama, bahkan rugi pun ditanggung bersama. Perbedaan antara mudharabah dan musyarakah terletak pada subjek yang terlibat. Jika mudharabah itu terdiri dari dua belah pihak yang melakukan transaksi, sedangkan musyarakah lebih dari dua orang subjeknya.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan bentuk ibadah amal jariyah yang amalannya abadi, bahkan sampai wakif meninggal dunia jika harta tersebut masih digunakan dengan baik sesuai syariat Islam. Pihak yang memberikan harta wakaf disebut wakif, sedangkan pengelolanya yaitu nadzhir. Saat ini wakaf beragam bentuknya. Namun pada tulisan ini mengangkat wakaf tanah produktif.

Ada tiga cara pemberdayaan wakaf produktif diantaranya manajemen wakaf yang terintegrasi, mensejahterakan nadzhir, keterbukaan dan tanggungjawab dalam mengelola harta wakaf. Wakaf produktif harus ada manajemen yang baik pula. Manajemen merupakan proses dari perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); dan pengendalian (*control*). Sistem pengelolaan di Mizka Al-Bahjah menerapkan prinsip bagi hasil. Pemanfaatan wakaf produktif ini tujuannya hanya satu yaitu memenuhi kebutuhan santri. Adapun tujuan lainnya yaitu memperkerjakan pihak eksternal pada tanah wakaf tersebut.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Mizka Al-Bahjah ini menerapkan sistem mudharabah dan muzara'ah. Jika harta wakaf diproduktifkan untuk lahan usaha, maka

**Manajemen Wakaf Produktif dan Prinsip Bagi Hasil untuk Kemajuan
Pesantren dan Perekonomian Masyarakat Sekitar di Mizka Al-Bahjah
Cirebon**

Ayu Nisrina Indah Sari, Kosim, Abdul Aziz

pembagian nisbah dilakukan sesuai akad mudharabah. Tidak hanya keuntungan, bila rugi pun ditanggung bersama sesuai akad mudharabah. Lain halnya untuk tanah wakaf yang diproduktifkan untuk lahan pertanian, maka akadnya menggunakan muzara'ah.

Prosedur wakaf antara wakif dan nadzhir yang dilakukan pada Mizka Al-Bahjah sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Agama. Mizka Al-Bahjah selalu memberitahu kepada calon wakif agar melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarga sebelum melakukan akad wakaf. Adanya kegiatan ikrar wakaf antara wakif, nadzhir kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dihadiri oleh seluruh keluarga. Tujuan ikrar wakaf ini agar seluruh anggota menyetujui dan menghadiri akad wakaf yang selanjutnya ada tandatangan diatas materai. Setiap wakif yang berwakaf sesuai prosedur mendapatkan Sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional setelah melalui berbagai tahapan. Sejauh ini penelitian pada Mizka Al-Bahjah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

SARAN

Pengelola wakaf produktif saat ini sudah baik, hanya saja perlu ada penambahan nadzhir agar pengelolaan wakaf lebih produktif lagi. Jika wakaf produktif sudah dikelola dengan baik untuk kemajuan pesantren, maka kelak insya Allah pengelolaan wakaf disini bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (Fossei) telah memberikan wadah untuk penulis di Indonesia. Adanya sarana ini dapat menjadi sarana pembelajaran baru dalam belajar mengenai ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidillah, Achmad Fadlil. 2021. *Productive Waqf Model as an Alternative for Village Owned Enterprises Business (BUMDs) Expansion*: Vol. 5 No. 2. Diambil dari www.ejournal.uinbukittinggi.ac.id pada 16 Februari 2023.
- Aldeen, Khaled Nour. 2020. Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review, Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan Islam. Diambil dari www.epository.unair.ac.id pada 16 Februari 2023.
- Ahmad, Idris. 1986. Fiqh Al-Syafi'iyyah. Karya Indah: Jakarta.
- Badan Wakaf Indonesia. 2019, “*Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia*”, diambil dari www.bwi.go.id pada 15 Mei 2022.
- Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan *Islamic Research and Training Institute*. 2018. *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Pelaksanaan dan Pengawasan Wakaf yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Faradis, Juhar; Awis Hardjito, dan Ipuk Widayanti. 2019, “*Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Tanah Wakaf*” Vol. 12 Edisi Juni 2019, diambil dari www.bwi.go.id pada 15 Mei 2022.
- HR. Bukhori No. 2532
- HR Muslim No. 1631
- Jaharuddin. 2020. “*Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*”. Daerah Istimewa Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Jayanti, Novita Try. 2018, “*Penggunaan Tanah Wakaf untuk Pembangunan Rumah Susun*”,

- diambil dari www.ejournal.narotama.ac.id pada 15 Mei 2022.
- Kurniati, Nia dan Helza Novalita, 2019, “*Pengembangan Wakaf Tanah dan Rumah Susun Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal*” Vol 21 No. 2. Diambil dari www.jurnal.unpad.ac.id pada 15 Mei 2022.
- Muchtar, Muslimin. 2012. “*Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*”. Thesis UIN Alauddin Makassar. Diambil dari: www.epositori.uin-alauddin.ac.id pada 10 Maret 2023.
- Munawar, Wildan dan M. Arif Muraini. 2021. “*Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare: Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution*” Vol 15 No. 1. Diambil dari www.iain.salatiga.ac.id pada 15 Mei 2022.
- Nurrachmi, Rininta. 2012. Implication of Cash Waqf in Society. Vol. 3 No.2. Diambil dari www.ejournal.uika-bogor.ac.id pada 29 Januari 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, diambil dari www.peraturan.bpk.go.id pada 15 Mei 2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, diambil dari www.peraturan.bpk.go.id pada 8 Maret 2023
- Ratnasari, Ririn Tri, dkk. 2021. *Model Islamic Corporate Governance (ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia*. Diambil dari <https://www.jurnal.bwi.go.id/> pada 18 Februari 2023.
- Salma. “*Mashlahah dalam perspektif hukum Islam*”. diambil dari www.journal.iainmanado.ac.id pada 03 Maret 2023
- Tamam, Ahmad Khusnut. 2022. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Mutu'allimin Singaraja, Indramayu*. Thesis Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Tim Badan Wakaf Indonesia. *Siapa Pemilik Harta Benda Wakaf*. Diambil dari: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/11/Siapa-Pemilik-Harta-Benda-Wakaf.pdf> PADA 24 Maret 2023.
- Tim KUA Jembrana. *Tata Cara Wakaf Tanah Milik*. Diambil dari : https://kua-bali.id/syarat-layanan/kua_jembrana/Wakaf%20Jembrana pada 24 Maret 2023.
- Tim Mizka Al-Bahjah. *Profil Mizka Al-Bahjah*. Diambil dari: <https://albahjah.or.id/> pada 08 Maret 2023.
- UU RI No. 56 Tahun 1960 tentang “*Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*”, diambil dari www.jdih.kemenkeu.go.id pada 15 Mei 2022.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.
- UU Nomor 20 Tahun 2011.
- Zainur. 2017. “*Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” An Nahl Vol. 05 No. 09. Diambil dari www.annahl.staile.ac.id pada 16 Mei 2022.